

GEGERA TIDAK BAYAR PENGADAAN BAJU LINMAS SEBESAR 1,7 MILYAR, Pj BUPATI POLMAN DILAPORKAN DI POLISI



Mapikor-News.com

Gegara tidak mau bayar pengadaan baju Linmas untuk Satpol PP Kabupaten Polewali mandar (Polman) sebanyak 2700 Picis seorang pengusaha konpeksi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) laporkan Pj Bupati Polman, ilham Barohima, di Polda Sulbar, Senin (9/12/2024).

Kuasa hukum korban, Asri Jeck saat dihubungi wartawan usai membuat laporan di Polda Sulbar mengungkapkan bahwa sudah melaporkan Pj Bupati Polman di Polda Sulbar karena kliennya sudah dua kali melakukan somasi agar membayar biaya pembuatan baju linmas yang dipesan oleh Pj Bupati Polman. Asri Jack, menambahkan, kejadian ini pada bulan Januari tahun 2024 lalu. Pj Bupati Polman meminta kepada Eka Fahri Ferdiyanto, pengusaha konpeksi untuk membuat baju linmas yang diperuntukan untuk petjgas linmas saat Pemilu tahun 2024.

Akibat aksi yang dilakukan oleh Pj Bupati Polman, korban kini mengalami kerugian mencapai 1,6 milyar rupiah. Pj Bupati Polman tidak ada niat baik untuk membayar kerugian yang dialami korban. Ia menuturkan bahwa semua bukti yang dimiliki korban kini sudah diserahkan kepada pihak Polda Sulbar. Ia kini sudah membuat laporan di Polda Sulbar dan saat ini menunggu proses yang dilakukan penyidik Krimum Polda Sulbar.

Korban diterima laporannya oleh Polda Sulbar di SPKT Polda Sulbar dengan nomor LP/ B/71/XXI/2024/SPKT/Polda Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://jurnaltivi.com/2024/12/09/gegara-tidak-bayar-pengadaan-baju-linmas-sebesar-17-milyar-pj-bupati-polman-dilaporkan-di-polisi/>, Gegara Tidak Bayar Pengadaan Baju Linmas Sebesar 1,7 Milyar, Pj Bupati Polman Dilaporkan di Polisi, 9 Desember 2024;.
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7678922/pj-bupati-polman-dipolisikan-diduga-tak-bayar-seragam-linmas-rp-1-6-miliar>, Pj Bupati Polman Dipolisikan Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 Miliar, 9 Desember 2024;
3. https://mekora.id/pj-bupati-polman-dilaporkan-ke-polda-sulbar-atas-dugaan-tidak-bayar-seragam-linmas-rp-17-m/#google_vignette, Pj Bupati Polman Dilaporkan ke Polda Sulbar atas Dugaan Tidak Bayar Seragam Linmas Rp 1,7 M, 9 Desember 2024;
4. <https://bacapesan.fajar.co.id/2024/12/09/pj-bupati-polman-dilaporkan-ke-polda-sulbar-oleh-pengusaha-konveksi/>, PJ Bupati Polman Dilaporkan ke Polda Sulbar Oleh Pengusaha Konveksi, 9 Desember 2024;
5. https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/09/pengusaha-konveksi-laporkan-pj-bupati-polman-ke-polda-sulbar-kasus-penipuan-dan-penggelapan#google_vignette, Breaking News: Pj Bupati Polman Ilham Borahima Dipolisikan Pengusaha Konveksi Kasus Dugaan Penipuan, 9 Desember 2024;
6. <https://skornews.co/hukum/memalukan-pj-bupati-polman-dilaporkan-penipuan-dan-penggelapan>, Memalukan, PJ. Bupati Polman Dilaporkan Penipuan dan Penggelapan, 9 Desember 2024;
7. <https://www.artikel.news/sulbar/baca/39761/diduga-tak-bayar-biaya-pengadaan-2-724-seragam-lintas-untuk-keperluan-pemilu-pj-bupati-polman-dilaporkan-ke-polisi>, Diduga Tak Bayar Biaya Pengadaan 2.724 Seragam Linmas untuk Keperluan Pemilu, Pj Bupati Polman Dilaporkan ke Polisi, 9 Desember 2024;
8. <https://www.bisik.id/read/penjabat-bupati-polewali-mandar-dilaporkan-terkait-penipuan-rp-16-m-1733761501158>, Penjabat Bupati Polewali Mandar Dilaporkan Terkait Penipuan Rp 1,6 M.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Selanjutnya pada ayat (3), (5) dan (6) dijelaskan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/LembagalPerangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 Peraturan tersebut, Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstniksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring;
 - b. Pengadaan Langsung;
dilaksanakan untuk Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Penunjukan Langsung
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstmkxi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) Barang/Pekerjaan Konstmkxi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

- 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
- 9) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

d. Tender Cepat

dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari satu sistem yang sudah ada;

e. Tender

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas.